



## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

JALAN D.I. PANJAITAN, KEBON NANAS, JAKARTA 13410, INDONESIA - KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (OPERATOR) • FAKSIMILIE 021-8517147 • SITUS : www.menlh.go.id

Nomor : B-4556 /Dep.I/LH/PDAL/05/2015  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Integrasi Pelaksanaan Studi AMDAL  
dan ANDALALIN

25 Mei 2015

Yth.

1. Kepala BLHD Provinsi
2. Kepala BLHD Kabupaten/Kota

di

Tempat


Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan penyederhanaan perizinan dan kemudahan investasi, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretaris Kabinet telah melakukan pembahasan, harmonisasi dan kesepakatan mengenai pelaksanaan AMDAL dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Terkait dengan pelaksanaan AMDAL dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kami sampaikan arahan sebagai berikut:

- 1) Kajian Dampak Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan ANDALALIN;
- 2) Pemrakarsa dapat melakukan studi/kajian AMDAL dan ANDALALIN secara terintegrasi. Dalam melakukan studi yang terintegrasi tersebut, pemrakarsa dapat meminta bantuan Lembaga Penyediaan Jasa Penyusunan (LPJP) AMDAL teregistrasi atau penyusun AMDAL perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dan sekaligus meminta bantuan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun ANDALALIN;
- 3) Berdasarkan hasil studi yang dilakukan secara terintegrasi tersebut, pemrakarsa menyusun dua dokumen yang terpisah, yaitu:
  - a. **Dokumen AMDAL**, yang disusun oleh LPJP teregistrasi atau Penyusun Amdal Perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dengan muatan dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan; dan
  - b. **Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**, yang disusun lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas dengan muatan dokumen Hasil ANDALALIN mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

- 4) Proses penilaian Dokumen AMDAL dan Dokumen Hasil ANDALALIN tetap dilakukan secara terpisah mengacu pada peraturan perundang-undangan masing-masing, yaitu:
- a. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, untuk **proses penilaian Dokumen AMDAL**;
  - b. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk **proses penilaian Dokumen Hasil ANDALALIN**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Deputi MENLH  
Bidang Tata Lingkungan,

  
**Imam Hendargo Abu Ismoyo**  
NIP. 19580305 198703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala BKPM;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
4. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet
5. Arsip.